



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 251 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**TOKOH KOPERASI PENERIMA TANDA PENGHARGAAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan perkoperasian tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat terutama peran dari Tokoh Koperasi yang menaruh perhatian besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi dapat diberikan Tanda Penghargaan setelah memenuhi kriteria dan persyaratan khusus atas jasa dan prestasi luar biasa pada bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Provinsi Koperasi, telah dilakukan penilaian terhadap Tokoh Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai telah berprestasi luar biasa dalam membina dan mengembangkan koperasi di daerahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tokoh Koperasi Penerima Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

**Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KUKM.002/01/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Usulan Pemberian Tanda Kehormatan/Penghargaan atau Tanda Jasa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tokoh Koperasi Penerima Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Tokoh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Ketua Dekopin Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
- Tokoh Koperasi yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 251 /KEP/HK/2019**

**TANGGAL : 16 Juli 2019**

**TOKOH KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KABUPATEN /KOTA</b>
1	2	3	4
1	Drs. Agustinus Niga Dapawole	Bupati Sumba Barat	Sumba Barat
2	Drs. Amon Djobo	Bupati Alor	Alor

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**